



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF/HONORARIUM DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN  
KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN  
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta untuk meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, Rumah Sakit Penyangga RSUD dan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tenaga Non Kesehatan yang juga mendukung penanganan Pandemi *COVID-19*, perlu diberikan insentif/honorarium dan/atau santunan kematian;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian insentif/honorarium dan/atau santunan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur mekanisme pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Insentif/Honorarium dan/atau Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Begeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 009);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF/HONORARIUM DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Batasan Pengertian dan Definisi**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:


1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (*SARS-CoV-2*) yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019. *u*



7. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan Pemerintah menjadi Rumah Sakit Rujukan Penanganan COVID-19.
8. Rumah Sakit Jiwa Naimata yang selanjutnya disebut RSJ Naimata adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi rumah sakit penyangga untuk penanganan COVID-19.
9. Unit Pelaksana Tugas Klinik Pratama Universitas Nusa Cendana yang selanjutnya disebut UPT Klinik Pratama Undana adalah Klinik milik Universitas Nusa Cendana yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi Rumah Sakit Penyangga untuk Penanganan COVID-19.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah sub kelompok yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi untuk percepatan penanganan COVID-19 yang keanggotaannya berasal dari unsur Perangkat Daerah Provinsi, Instansi Teknis terkait dan stakeholder.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, khususnya dalam penanganan COVID-19.
12. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang di luar tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19.
13. Insentif adalah suatu sarana memotivasi yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dalam penanganan COVID-19 agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam bidang tugasnya.
14. Santunan Kematian adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## Bagian Kedua

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Insentif/honorarium dan/atau Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dalam penanganan COVID-19 di Provinsi. 

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dalam penanganan *COVID-19* di Provinsi.


## **BAB II**

### **PEMBERIAN INSENTIF/HONORARIUM DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN DAN BESARAN INSENTIF/HONORARIUM DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Insentif/honorarium diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang melakukan upaya medis maupun non medis dalam penanganan *COVID-19*.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang bertugas di RSUD, RSJ Naimata, Klinik Pratama Undana dan Dinas.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. dokter spesialis;
  - b. dokter umum dan dokter gigi;
  - c. bidan;
  - d. perawat; dan
  - e. Tenaga Kesehatan lain sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang melakukan upaya kesehatan dalam penanganan *COVID-19*.
- (4) Selain Insentif, Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mendapatkan Santunan Kematian.
- (5) Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Gugus Tugas; dan
  - b. orang tertentu yang melakukan upaya non kesehatan untuk mendukung tugas dan fungsi Gugus Tugas dalam penanganan *COVID-19*.

#### **Pasal 4**

- (1) Besaran Insentif/honorarium dan/atau Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut:
  - a. Insentif bagi Tenaga Kesehatan, meliputi:
    1. dokter spesialis paling banyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)/bulan;
    2. dokter umum dan dokter gigi paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/bulan;
    3. bidan dan perawat paling banyak Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/bulan; dan
    4. Tenaga Kesehatan lain paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)/bulan. 



- b. Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah):
- c. Insentif/honorarium bagi Tenaga Non Kesehatan, meliputi :
1. honorarium ketua umum, wakil ketua umum, tim khusus, ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, juru bicara, koordinator bidang, wakil koordinator bidang dan sekretaris bidang, ketua sekretariat Gugus Tugas, koordinator sekretariat bidang, anggota Gugus Tugas dan anggota sekretariat Gugus Tugas, dengan besaran sesuai honorarium pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2020; dan
  2. Insentif bagi orang tertentu yang melakukan upaya non kesehatan untuk mendukung tugas dan fungsi Gugus Tugas dalam penanganan COVID-19 yang dibuktikan dengan daftar hadir kegiatan, sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan.
- (2) Khusus honorarium untuk anggota Gugus Tugas dan anggota sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 (satu), hanya dapat diberikan sesuai keaktifan dan penugasan dari masing-masing koordinator bidang dan ketua sekretariat/koordinator sekretariat.
- (3) Selain mendapatkan Insentif/honorarium, Gugus Tugas dan orang tertentu yang melakukan upaya non kesehatan untuk mendukung tugas dan fungsi Gugus Tugas dalam penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, juga dapat menerima tambahan uang lembur jika melakukan jam kerja melebihi waktu dinas.
- (4) Mekanisme pemberian dan perhitungan uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada Peraturan Gubernur tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur.
- (5) Besaran Insentif/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan standar biaya.
- (6) Insentif/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga bulan) terhitung mulai bulan april, mei dan bulan juni tahun 2020 dan dapat dilanjutkan dengan memperhatikan status tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi serta kemampuan keuangan negara dan daerah Provinsi.


### **BAB III**

## **MEKANISME PEMBAYARAN**

### **Bagian Kesatu**

### **Tenaga Kesehatan**

#### **Pasal 5**

Mekanisme pembayaran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 



**Bagian Kedua**  
**Tenaga Non Kesehatan**

Pasal 6

- (1) Ketua Pelaksana Gugus Tugas menyampaikan daftar penerima honorarium dan/atau daftar penerima dan perhitungan uang lembur anggota Gugus Tugas kepada Dinas paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas menyampaikan daftar penerima dan perhitungan Insentif dan/atau daftar penerima dan perhitungan uang lembur bagi orang tertentu yang melakukan upaya non kesehatan untuk mendukung tugas dan fungsi Gugus Tugas dalam penanganan *COVID-19* kepada Dinas paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dinas melakukan verifikasi terhadap daftar penerima Insentif/honorarium dan/atau daftar penerima dan perhitungan uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Pos Belanja Belanja Tidak Terduga yang dikelola Bendahara Pengeluaran Dinas.

Pasal 7

- (1) Bentuk pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas dalam pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
  - a. surat tugas Kepala Dinas; dan
  - b. rekapitulasi daftar penerima dan perhitungan Insentif.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas dalam pemberian Insentif/honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:
  - a. surat tugas pimpinan perangkat daerah; dan
  - b. rekapitulasi daftar penerima dan perhitungan honorarium/Insentif dan/atau daftar penerima dan perhitungan uang lembur bagi Tenaga Non Kesehatan.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 8

- (1) Pembiayaan untuk pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pembiayaan untuk pemberian honorarium/Insentif dan/atau uang lembur bagi Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) dibebankan pada APBD tahun anggaran 2020. *24*

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 31 Maret 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH

  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 016